

## **Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Analysis Of The Case Of The Criminal Offence Of Money Laundering In Narcotic Crime Connected With The Theory Of Proof In Criminal Procedure Law

<sup>1</sup>Hasbi Pratama Arya Agung, <sup>2</sup>Dey Ravena

*1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>hasbipratama69@gmail.com, <sup>2</sup>deyravena@yahoo.co.id*

**Abstract.** The case of the criminal offence of money laundering is already lively going on in Indonesia. Money laundering is a method to hide, move, and use the result of a criminal act, such as the trade of narcotics money. The crime related to narcotics included into the special criminal act that uses the Act No. 35 of the year 2009 About narcotics. In the criminal offence of money laundering, as set forth in article 66 CODE of CRIMINAL PROCEDURE which require a Prosecutor to conduct a proof. This research is the juridical normative research. Data relevant to the study was more focused on secondary data obtained through the study of literature or librarianship, which further in the analysis in descriptive analytic. The results showed that the first failure, and disharmony between the theory of proof with that submitted by the public prosecutor (JPU) award Number 43/Pid. Sus/2017/PN. Beer is causing not meant a legal certainty for the defendant. Second, several theories about the evidentiary demands JPU incompatible with the theory of proof, but the mechanism of proof JPU has acted as the provisions contained in the CODE of CRIMINAL PROCEDURE.

**Keywords: The Theory Of Proof, Prosecutors, Legal Uncertainty.**

**Abstrak.** Kasus tindak pidana pencucian uang sudah marak terjadi di Indonesia. Pencucian uang merupakan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, misalnya uang hasil perdagangan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk kedalam tindak pidana khusus yang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam pasal 66 KUHAP yang mewajibkan seorang jaksa penuntut umum untuk melakukan suatu pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepastakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama terjadi kekeliruan dan ketidakselarasan antara Teori Pembuktian dengan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir yang menyebabkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum bagi Terdakwa. Kedua, beberapa teori pembuktian tentang tuntutan JPU tidak sesuai dengan Teori Pembuktian, namun secara mekanisme pembuktian JPU telah bertindak sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam KUHAP.

**Kata Kunci : Teori Pembuktian, Jaksa, Ketidakpastian Hukum.**

### **A. Pendahuluan**

Hukum adalah merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu

tidak akan ada hukum.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu, hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga – lembaga dan

<sup>1</sup> Utrecht dan moh. Saleh Djindang, *pengantar hukum pidana*, PT. ichtiar baru, Anggota IKAPI, Jakarta, 1982, Hlm.1

proses – proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>2</sup>

Dalam hal tersebut, hukum dibagi menjadi *hukum privat* dan *hukum public*, dimana pengertian hukum public adalah hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran, yang diancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.<sup>3</sup> Dengan pengertian hukum privat dan publik tersebut penulis akan membatasi permasalahan dalam lingkup hukum publik saja.

Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil yang pengaturannya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil yang pengaturannya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai hukum pidana yang diatur dalam KUHP, dimana dalam penulisan ini akan membahas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika adalah merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup> Pada dasarnya narkotika tersebut biasa digunakan dalam kepentingan medis. namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan diluar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.<sup>6</sup>

Dalam kejahatan tindak pidana narkotika sebagai respon dari pemerintah untuk memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkotika telah diterbitkan peraturan perundang – undangan dengan diatur didalam Undang–undang khusus, yaitu Nomor 22 Tahun 1997 Tentang narkotika yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus, ketentuan yang dipakai termasuk kedalam hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada KUHP, namun menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang ini mengatur terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana penjara beserta denda, pidana seumur hidup dan pidana mati. Didalam Undang-Undang tersebut menentukan beberapa aturan tindak pidana narkotika pada Pasal 111 – 148 Undang-Undang Nomor 35

<sup>2</sup>Diakses dari <https://www.definisi.org> pada tanggal 20 september 2018 pukul 16.59 wib

<sup>3</sup>Diakses dari <https://www.jurnalhukum.com> pada tanggal 20 september 2018 pukul 16.47 wib

<sup>4</sup>Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>5</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>6</sup>H.Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan, Napza*, Jakarta, FKUI, 2003, Hlm 12

Tahun 2009.<sup>7</sup>

Terkait dengan hal tersebut, pengertian Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut berubah status menjadi alat pembayaran yang sah.<sup>8</sup> Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.<sup>9</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime*, sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime*.<sup>10</sup>

Menyoroti permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis ajaran pembuktian pada Tindak Pidana Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Seperti yang terjadi pada kasus Narkotika a.n MURTALA ILYAS dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir yang amar putusnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya membebaskan pembuktian pidana pada tindak pidana pencucian uang, sedangkan tindak pidana pokok tidak disebutkan didalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah analisis ajaran pembuktian dalam kasus ini serta bagaimanakah mekanisme ajaran pembuktian dalam kasus ini? oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis terkait hal ini.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Teori pembuktian pada kasus putusan Nomor 43 / Pid . Sus / 2017 / PN.Bir tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama dalam pembuktian. Hukum Acara Pidana mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari KUHAP, hukum pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki wewenang penuh atas adanya pembuktian, sedangkan jika sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang

<sup>7</sup>Diakses dari [www.repository.umy.ac.id](http://www.repository.umy.ac.id) Pada Tanggal 27 September 2018 Pukul 02.11 Wib

<sup>8</sup>Diakses dari [www.perngertianpakar.com](http://www.perngertianpakar.com) pada tanggal 22 september 2018 Pukul 15.02 wib

<sup>9</sup>Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 1

<sup>10</sup>Penjelasan *Follow up crime* adalah suatu kejahatan lanjutan; *Predicate offense/core crime* adalah suatu kejahatan asal

diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan catatan sesuai dengan tata cara yang dibenarkan dalam Undang-Undang sehingga terdakwa atau penasihat hukum dapat melakukan pembelaan terhadap pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dalam pembuktian tersebut hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama persidangan agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang terkait.

Pemeriksaan alat bukti atau barang bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 181 KUHAP, yaitu diantaranya:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
1. Surat;
2. Petunjuk;
3. Keterangan terdakwa

Dalam kasus perkara pada putusan pengadilan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir tersebut pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, jaksa penuntut umum (JPU) tidak menyebutkan tindak pidana asalnya dari kasus tersebut, padahal dengan adanya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut terdakwa atas nama MURTALA ILYAS mendapatkan hasilnya dari penjualan ataupun penyelundupan narkoba, tetapi jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut terdakwa atas dasar kasus Tindak Pidana Pencucian Uang saja. Hal ini menimbulkan permasalahan mengapa JPU tidak mencantumkan tindak pidana asalnya, namun apabila melihat teori tentang pembuktian bahwa JPU wajib untuk membuktikan seluruh kesalahan Terdakwa dan mencantumkannya didalam tuntutananya. Sedangkan berdasarkan yurisprudensi yang tercantum dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri tidak mewajibkan membuktikan terlebih dahulu atas tindak pidana asalnya tersebut. Oleh karena itu menurut hemat penulis terjadi kekeliruan dan ketidakselarasan antara Teori Pembuktian dengan Yurisprudensi dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebabkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum bagi Terdakwa.

#### **Mekanisme teori pembuktian pada kasus putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Beban pembuktian dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut telah tercantum berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Selain itu perkara yang dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat yang telah disesuaikan, dalam hal ini berarti menurut pendapat penuntut umum perbuatan atau delik yang telah didakwakan kepada terdakwa telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan telah memenuhi syarat sah alat bukti atau barang bukti.

Dalam hukum pembuktian juga mengatur mengenai sistem pembuktian yang mengatur tentang berbagai macam alat bukti atau barang bukti yang boleh digunakan untuk memenuhi syarat yang akan ditunjukkan kepada hakim untuk dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait.

Sistem pembuktian yang telah dianut dalam KUHAP, baik pada masa Hetterziene Inlandcsh Reglement (HIR) maupun setelah KUHAP

berlaku, penerapan sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang telah dirumuskan pada Pasal 183 KUHP, meskipun dalam persidangan telah diajukan 2 (dua) atau lebih alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan atau diringankan pidananya oleh hakim. Sedangkan apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan 2 (dua) atau lebih alat bukti kepada hakim untuk meyakinkan bahwa terdakwa tidak bersalah, namun apabila menurut Hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka hakim tersebut dapat memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pidananya tersebut.

Dalam disposisi kasus perkara pada putusan pengadilan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir tersebut pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan mekanisme teori pembuktian, namun beberapa teori pembuktian tentang tuntutan JPU tidak sesuai dengan Teori Pembuktian, namun secara mekanisme pembuktian JPU telah bertindak sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam KUHP.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, terjadi ketidakpastian hukum dalam hal pembuktian yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir yang telah penulis jadikan pertimbangan. Hal ini menimbulkan permasalahan mengapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mencantumkan tindak pidana asalnya, namun apabila melihat teori tentang pembuktian bahwa JPU wajib untuk membuktikan seluruh kesalahan

Terdakwa dan mencantumkannya didalam tuntutan. Sedangkan berdasarkan yurisprudensi yang tercantum dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri tidak mewajibkan membuktikan terlebih dahulu atas tindak pidana asalnya tersebut. Oleh karena itu menurut hemat penulis terjadi kekeliruan dan ketidakselarasan antara Teori Pembuktian dengan Yurisprudensi dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebabkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum bagi Terdakwa.

Dalam disposisi kasus perkara pada putusan pengadilan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir tersebut pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan mekanisme teori pembuktian, seperti yang tercantum pada Pasal 183 KUHP, meskipun dalam persidangan telah diajukan 2 (dua) atau lebih alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan atau diringankan pidananya oleh hakim. Sedangkan apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan 2 (dua) atau lebih alat bukti kepada hakim untuk meyakinkan bahwa terdakwa tidak bersalah, namun apabila menurut Hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka hakim tersebut dapat memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pidananya tersebut, namun beberapa teori pembuktian tentang tuntutan JPU tidak sesuai dengan Teori Pembuktian, namun secara mekanisme pembuktian JPU telah bertindak sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam KUHP.

### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004.
- Andi Sofyan dan Abdul asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, FH UII, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta.
- H.Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan, Napza*, Jakarta, FKUI, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2004.
- Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Bangsa*, Jakarta, Forum Media Utama, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_ dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indoonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2005.
- Nyoman Serikat, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Putra Jaya, Semarang, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016.
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin, Jakarta, 1996.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung, 1985.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana 1(Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

- Soejono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remedja Karya, Bandung, 1988.
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Utrecht dan moh. Saleh Djindang, pengantar hukum pidana, PT. ichtiar baru, Anggota IKAPI, Jakarta, 1982.
- Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.
- Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Yunus husein, Upaya Pemberantasan Pencucian Uang, Makalah
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Dini Dewi Heniarti, et al, Kontruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia, LPPM Unisba Jurnal, Volume 2, No. 1, 2011, Halaman 83-90.
- Instary O. Karaseran, Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lex Crimen Jurnal, Vol. 4 No. 4, 2015.
- Josua D. W. Hutapea, Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Jurnal Vol. 6, No. 2.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- <https://www.definisi.org/perbedaan-hukum-privat-dan-hukum-publik/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>
- [https://www.jurnalhukum.com/2780680/HUKUM\\_PUBLIK\\_DAH\\_HUKUM\\_PRIVAT\\_Diajukan\\_untuk\\_memenuhi\\_tugas\\_mata\\_kuliah](https://www.jurnalhukum.com/2780680/HUKUM_PUBLIK_DAH_HUKUM_PRIVAT_Diajukan_untuk_memenuhi_tugas_mata_kuliah)
- <https://www.jurnal.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>